



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DENGAN
PT POPULIX INFORMASI TEKNOLOGI
TENTANG

PENGUNAAN POPLITE SEBAGAI ALAT RISET
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 14.4.1/UN32.5/KS/2025

NOMOR: 057/POP/SBO/PKS/IV/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-4-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PROF. DR. ANDOKO, S.T., M.T., M.PD, Dekan Fakultas Teknik** berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4.11.10/UN32/KP/2022, tanggal 4 November 2022, tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **PT POPULIX INFORMASI TEKNOLOGI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di GoWork, Central Park Mall, level LG, Unit L 109-14, Jalan Letjen S. Parman No. Kav 28, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, 11470 dan dalam hal ini diwakili oleh Aulia Nur Rachmi, S.H., M.H Berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 017/POP/LGL/SK/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 (terlampir) selaku Legal Counsel, oleh karenanya sah untuk mewakili dan atas nama Direktur bertindak untuk PT Populix Informasi Teknologi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang bergerak di bidang konsultasi manajemen dan riset pasar berbasis teknologi.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, yang contohnya tercermin dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Poplite sebagai Alat Riset Universitas Malang antara Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang dengan Nomor 31.7.35/UN32.14/KS/2024 dan PT Populix Informasi Teknologi dengan Nomor 136/POP/SBO/PKS/VII/2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Poplite Sebagai Alat Riset Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Anggota institusi adalah setiap individu, termasuk namun tidak terbatas pada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta unit, atau satuan, yang merupakan bagian organisasi **PIHAK PERTAMA**
- (2) Poplite adalah suatu *software as a service* yang memberikan layanan *self-service survey*, untuk membantu kebutuhan riset bisnis maupun akademis yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan situs <https://info.populix.co/poplite/>, atau dengan situs yang ditentukan kemudian oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Pengguna Poplite adalah setiap Anggota Institusi yang telah mendaftar dengan menggunakan kode referral, kode promo, dan/atau menggunakan domain surel yang ditentukan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini mencakup :

- (1) Penggunaan Poplite sebagai alat riset dan/atau survei oleh anggota institusi yang merupakan bagian organisasi dari **PIHAK PERTAMA**
- (2) Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a) Program Studi S1 Teknik Mesin
 - b) Program Studi S1 Teknik Industri
 - c) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
 - d) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif

- e) Program Studi S2 Teknik Mesin
- f) Program Studi S3 Teknik Mesin
- g) Program Studi S1 Teknik Sipil
- h) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- i) Program Studi S2 Teknik Sipil
- j) Program Studi S1 Teknik Elektro
- k) Program Studi S1 Teknik Informatika
- l) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- m) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- n) Program Studi S2 Teknik Elektro
- o) Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
- p) Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- q) Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- r) Program Studi S1 Arsitektur
- s) Program Studi S1 Teknik Lingkungan
- t) Program Studi Program Profesi Insinyur.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerja Sama dalam bidang Riset dan/atau Survei Penelitian.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. memperoleh potongan harga sebesar 15% (lima belas persen) untuk setiap studi yang dilakukan menggunakan Poplite dengan menggunakan domain email UM saat register di Poplite;
 - b. memperoleh dukungan dan materi yang menjelaskan secara mendetail dan memberikan pedoman penggunaan Poplite dalam bentuk digital;
 - c. mendapatkan prioritas untuk diberikan *sponsorship* bagi kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang dinilai dapat berpeluang memperluas referensi dan rekomendasi Poplite terhadap audiens atau peserta kegiatan; dan
 - d. menggunakan Poplite dalam melakukan penelitian atau riset.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. berkomitmen merekomendasikan atau mereferensikan Poplite kepada Anggota Institusi dalam melakukan penelitian;
 - b. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan strategi pemasaran media di lingkungan kampus, media sosial, atau situs web milik

PIHAK PERTAMA untuk mempromosikan promo-promo yang sedang berlangsung; dan

- c. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan sosialisasi atau web seminar lainnya yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, serta tema-tema lainnya dan mengaitkannya dengan Poplite.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan rekomendasi dan referensi kepada Anggota Institusi untuk penggunaan Poplite dalam melakukan penelitian;
- b. mendapatkan kesempatan untuk menempatkan strategi pemasaran media di lingkungan kampus, media sosial, atau situs web milik **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan promo-promo yang sedang berlangsung; dan
- c. mendapatkan kesempatan untuk melakukan sosialisasi atau web seminar lainnya yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, serta tema-tema lainnya dan mengaitkannya dengan Poplite.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. memberikan potongan harga sebesar 15% (Lima Belas Persen) untuk setiap studi yang dilakukan menggunakan Poplite dengan menggunakan domain email UM saat register di Poplite;
- b. memprioritaskan untuk memberikan *sponsorship* bagi kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang dinilai dapat berpeluang memperluas referensi dan rekomendasi Poplite terhadap audiens atau peserta kegiatan; dan
- c. membantu dalam pembuatan materi yang menjelaskan secara mendetail dan memberikan pedoman penggunaan Poplite dalam bentuk digital.

PASAL 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Agar **PIHAK KEDUA** dapat memberikan diskon 15% bagi Anggota Institusi yang menggunakan Poplite dalam membuat survei, diskon berlaku jika Anggota Institusi melakukan pendaftaran dengan akun email domain (@um.ac.id) atau kode referral (UM).
2. Perubahan kode referral, kode promo, serta ketentuan lainnya cukup dilakukan melalui pemberitahuan/konfirmasi baik secara tertulis atau melalui surat elektronik oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D
Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312/HP. 0812-3156-7675
Surel : ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Raymond Tjipto (VP of Strategy & Business Operations)
Seniti Prawira (Strategic Business Partnerships Manager)
Alamat : GoWork, Central Park Mall Level LG Unit 109-114, Jalan Letjen S. Parman,
Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470
Telepon : +62 812-2344-2513 (Seniti)/+62 813-3222-6494 (Raymond)
Surel : raymond@populix.co, seniti@populix.co

PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Penggunaan logo **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** diperbolehkan bagi masing-masing **PIHAK** untuk kepentingan publikasi kerja sama pada aset dan materi pemasaran visual seperti situs web dan media sosial, dengan persetujuan pemilik logo dan dengan digunakan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual.
2. Masing-masing **PIHAK** berhak sewaktu-waktu melakukan perubahan terhadap merek, logo, atau alamat situs yang dimilikinya. Dalam hal terdapat perubahan pada merek, logo, dan/atau alamat situs web, **PIHAK** yang melakukan perubahan mengirimkan surat pemberitahuan (*side letter*) kepada Pihak lainnya yang berisi informasi merek, logo, dan/atau alamat situs web baru. Pihak yang menerima surat pemberitahuan menyesuaikan segala kebutuhan dan publikasi yang berkaitan dengan merek, logo, dan/atau alamat situs web baru paling lambat 5 hari kalender setelah surat pemberitahuan (*side letter*) dikirimkan.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah diterima oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak serta merta menghapuskan **Perjanjian Kerja Sama**. **PARA PIHAK** akan berdiskusi dan bermusyawarah dengan itikad baik untuk dapat **PARA PIHAK** melanjutkan kerja sama yang bermanfaat bagi masing-masing **PIHAK** dengan memperhatikan keadaan **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan dokumen **Perjanjian Kerja Sama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T., M.Pd
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA
Legal Counsel
PT Populix Informasi Teknologi



Aulia Nur Rachmi, S.H., M.H

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

A



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DENGAN
PT POPULIX INFORMASI TEKNOLOGI

TENTANG
PENGUNAAN POPLITE SEBAGAI ALAT RISET
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 14.4.1/UN32.5/KS/2025

NOMOR: 057/POP/SBO/PKS/IV/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-4-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PROF. DR. ANDOKO, S.T., M.T., M.PD, Dekan Fakultas Teknik** berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4.11.10/UN32/KP/2022, tanggal 4 November 2022, tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **PT POPULIX INFORMASI TEKNOLOGI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di GoWork, Central Park Mall, level LG, Unit L 109-14, Jalan Letjen S. Parman No. Kav 28, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, 11470 dan dalam hal ini diwakili oleh Aulia Nur Rachmi, S.H., M.H Berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 017/POP/LGL/SK/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 (terlampir) selaku Legal Counsel, oleh karenanya sah untuk mewakili dan atas nama Direktur bertindak untuk PT Populix Informasi Teknologi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua



- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang bergerak di bidang konsultasi manajemen dan riset pasar berbasis teknologi.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, yang contohnya tercermin dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Poplite sebagai Alat Riset Universitas Malang antara Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang dengan Nomor 31.7.35/UN32.14/KS/2024 dan PT Populix Informasi Teknologi dengan Nomor 136/POP/SBO/PKS/VII/2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Poplite Sebagai Alat Riset Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Anggota institusi adalah setiap individu, termasuk namun tidak terbatas pada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, serta unit, atau satuan, yang merupakan bagian organisasi **PIHAK PERTAMA**
- (2) Poplite adalah suatu *software as a service* yang memberikan layanan *self-service survey*, untuk membantu kebutuhan riset bisnis maupun akademis yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan situs <https://info.populix.co/poplite/>, atau dengan situs yang ditentukan kemudian oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) Pengguna Poplite adalah setiap Anggota Institusi yang telah mendaftar dengan menggunakan kode referral, kode promo, dan/atau menggunakan domain surel yang ditentukan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini mencakup :

- (1) Penggunaan Poplite sebagai alat riset dan/atau survei oleh anggota institusi yang merupakan bagian organisasi dari **PIHAK PERTAMA**
- (2) Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a) Program Studi S1 Teknik Mesin
 - b) Program Studi S1 Teknik Industri
 - c) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
 - d) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif

- e) Program Studi S2 Teknik Mesin
- f) Program Studi S3 Teknik Mesin
- g) Program Studi S1 Teknik Sipil
- h) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- i) Program Studi S2 Teknik Sipil
- j) Program Studi S1 Teknik Elektro
- k) Program Studi S1 Teknik Informatika
- l) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- m) Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- n) Program Studi S2 Teknik Elektro
- o) Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
- p) Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- q) Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- r) Program Studi S1 Arsitektur
- s) Program Studi S1 Teknik Lingkungan
- t) Program Studi Program Profesi Insinyur.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerja Sama dalam bidang Riset dan/atau Survei Penelitian.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. memperoleh potongan harga sebesar 15% (lima belas persen) untuk setiap studi yang dilakukan menggunakan Poplite dengan menggunakan domain email UM saat register di Poplite;
 - b. memperoleh dukungan dan materi yang menjelaskan secara mendetail dan memberikan pedoman penggunaan Poplite dalam bentuk digital;
 - c. mendapatkan prioritas untuk diberikan *sponsorship* bagi kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang dinilai dapat berpeluang memperluas referensi dan rekomendasi Poplite terhadap audiens atau peserta kegiatan; dan
 - d. menggunakan Poplite dalam melakukan penelitian atau riset.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. berkomitmen merekomendasikan atau mereferensikan Poplite kepada Anggota Institusi dalam melakukan penelitian;
 - b. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan strategi pemasaran media di lingkungan kampus, media sosial, atau situs web milik

- PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan promo-promo yang sedang berlangsung; dan
- c. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan sosialisasi atau web seminar lainnya yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, serta tema-tema lainnya dan mengaitkannya dengan Poplite.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. mendapatkan rekomendasi dan referensi kepada Anggota Institusi untuk penggunaan Poplite dalam melakukan penelitian;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk menempatkan strategi pemasaran media di lingkungan kampus, media sosial, atau situs web milik **PIHAK PERTAMA** untuk mempromosikan promo-promo yang sedang berlangsung; dan
 - c. mendapatkan kesempatan untuk melakukan sosialisasi atau web seminar lainnya yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, serta tema-tema lainnya dan mengaitkannya dengan Poplite.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan potongan harga sebesar 15% (Lima Belas Persen) untuk setiap studi yang dilakukan menggunakan Poplite dengan menggunakan domain email UM saat register di Poplite;
 - b. memprioritaskan untuk memberikan *sponsorship* bagi kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang dinilai dapat berpeluang memperluas referensi dan rekomendasi Poplite terhadap audiens atau peserta kegiatan; dan
 - c. membantu dalam pembuatan materi yang menjelaskan secara mendetail dan memberikan pedoman penggunaan Poplite dalam bentuk digital.

PASAL 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Agar **PIHAK KEDUA** dapat memberikan diskon 15% bagi Anggota Institusi yang menggunakan Poplite dalam membuat survei, diskon berlaku jika Anggota Institusi melakukan pendaftaran dengan akun email domain (@um.ac.id) atau kode referal (UM).
2. Perubahan kode referral, kode promo, serta ketentuan lainnya cukup dilakukan melalui pemberitahuan/konfirmasi baik secara tertulis atau melalui surat elektronik oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak **Perjanjian Kerja Sama** ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D
Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312/HP. 0812-3156-7675
Surel : ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Raymond Tjipto (VP of Strategy & Business Operations)
Seniti Prawira (Strategic Business Partnerships Manager)
Alamat : GoWork, Central Park Mall Level LG Unit 109-114, Jalan Letjen S. Parman,
Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470
Telepon : +62 812-2344-2513 (Seniti)/+62 813-3222-6494 (Raymond)
Surel : raymond@populix.co, seniti@populix.co

PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Penggunaan logo **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** diperbolehkan bagi masing-masing **PIHAK** untuk kepentingan publikasi kerja sama pada aset dan materi pemasaran visual seperti situs web dan media sosial, dengan persetujuan pemilik logo dan dengan digunakan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual.
2. Masing-masing **PIHAK** berhak sewaktu-waktu melakukan perubahan terhadap merek, logo, atau alamat situs yang dimilikinya. Dalam hal terdapat perubahan pada merek, logo, dan/atau alamat situs web, **PIHAK** yang melakukan perubahan mengirimkan surat pemberitahuan (*side letter*) kepada Pihak lainnya yang berisi informasi merek, logo, dan/atau alamat situs web baru. Pihak yang menerima surat pemberitahuan menyesuaikan segala kebutuhan dan publikasi yang berkaitan dengan merek, logo, dan/atau alamat situs web baru paling lambat 5 hari kalender setelah surat pemberitahuan (*side letter*) dikirimkan.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah diterima oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak serta merta menghapuskan **Perjanjian Kerja Sama**. **PARA PIHAK** akan berdiskusi dan bermusyawarah dengan itikad baik untuk dapat **PARA PIHAK** melanjutkan kerja sama yang bermanfaat bagi masing-masing **PIHAK** dengan memperhatikan keadaan **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan dokumen **Perjanjian Kerja Sama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang




Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T., M.Pd
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA
Legal Counsel
PT Populix Informasi Teknologi




Aulia Nur Rachmi, S.H., M.H

Paraf Pihak Pertama
Paraf Pihak Kedua

<i>R</i>